

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

KHOLIFAH ANNISA

17103040098

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki regulasi yang banyak. Banyaknya jumlah regulasi dapat menimbulkan masalah, seperti terjadinya disharmoni peraturan. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah. Metode *omnibus law* di Indonesia sendiri diterapkan pada Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. UU No. 6 Tahun 2023. Salah satu peraturan yang perubahannya termasuk ke dalam undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu hal penting dalam undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Mengalami berbagai macam dinamika, bagaimanakah penyelenggaraan sertifikasi produk halal pasca perubahan di dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. UU No. 6 Tahun 2023?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, Penyusun menganalisis teks undang-undang serta bahan hukum lainnya berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi teori negara kesejahteraan, teori peran negara, dan teori jaminan HAM.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK dilaksanakan oleh BPJPH. UU CK yang mengubah UU JPH telah sesuai dengan konsep *welfare state* yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dan ada peran negara di dalamnya yaitu pemerintah sebagai regulator pembentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH. Dari aspek HAM, UU Cipta Kerja juga membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH melalui Ormas Islam.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Kesejahteraan Rakyat, Peran Negara

ABSTRACT


Indonesia is a country that has a lot of regulations. The large number of regulations can cause problem, such as the occurrence of regulatory disharmony. If there are many regulations that become a problem, simplification of regulations through the concept of the omnibus law can be an alternative solution to the problem. The omnibus law method in Indonesia itself is applied to the Drafting of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, UU No. 6 of 2023. One of the regulations whose changes are included in the law is Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (UU JPH). One of the important things in the law is the implementation of halal product certification. Experiencing various kinds of dynamics, how is the implementation of halal product certification after the changes in the Drafting of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in UU No. 6 Year 2023?

To answer that problem, this research uses a normative juridical approach by collecting data through literature. In this study, the compilers analyzed the text of the law and other legal materials related to the regulation of the implementation of halal product certification. All the collected data was then analyzed qualitatively. The legal materials used in this study include primary legal materials in the form of several laws and regulations as well as secondary legal materials, which include books, scientific journals, and others. The theories used in this research include the theory of the welfare state, the theory of the role of the state, and the theory of human rights guarantees.

The results of this study suggest that the implementation of halal certification after the CK Law was carried out by BPJPH. The CK Law, which changed the JPH Law, is in accordance with the concept of a welfare state that pays attention to people's welfare and has a state role in it, namely the government as a regulator forming laws and regulations governing JPH. From the human rights aspect, the Job Creation Law also opens the greatest opportunity for community participation in organizing JPH through Islamic organizations.

Keywords: *Halal Certification, Welfare State, The Role of The State*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kholifah Annisa'
NIM : 17103040098
Judul : Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2023

Pembimbing



Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP. 197510102005012005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-787/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIFAH ANNISA'
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040098
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bf4b5e67467



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bf43b75d92c



Penguji II
Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64bde8d4079e4



Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bf7eccb9198

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifah Annisa'
NIM : 17103040098
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Kholifah Annisa'
NIM: 17103040098

MOTTO

For there to be light, there must be dark.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, ilmu, serta rezeki sehingga skripsi ini dapat mencapai akhir dari segala awal yang terjal.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, kakak-kakak, serta adik-adik saya, yang telah mendidik, mengarahkan, dan mendukung tanpa kenal lelah dan pamrih.

Karya ini saya dedikasikan kepada Indonesia sebagai ibu pertiwi, tempat saya tumbuh dan berkembang sejak menghirup napas pertama hingga terakhir.

Untuk guru-guru, serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan, baik dalam hal keilmuan maupun kepribadian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penyilihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini Penyusun dapat merasakan nikmat sehat lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan terbaik dan yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah rabbil'alam, Penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG,”** Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para Penyusun selanjutnya. Proses penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan yang sempat menghambat proses penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, akhirnya Penyusun dapat

menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Penyusun menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada Penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar yang telah membekali ilmu serta pengalamannya hingga pada akhirnya penulis mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pelayanan yang sangat baik.

8. Kedua orang tua Penyusun, Ibu Sriyatun dan Bapak Nor Hamid, yang telah merawat, membimbing, mendidik, mendoakan, memotivasi dan mendukung Penyusun secara moril maupun materil.
9. Kakak-kakak Penyusun yang hebat (Mbak Zeni, Mbak Fatim), adik-adik Penyusun tersayang (Mas Adi, Dek Arin), kakak ipar Penyusun (Mas Khumaidi, Mas Azhar) yang selalu mendukung, menyemangati, mendoakan, dan membantu setiap langkah perjalanan Penyusun.
10. Teman-teman di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2017, yang sama-sama menimba ilmu dan berjuang. Semoga jalan yang kita tempuh senantiasa membawa keberkahan bagi siapapun.
11. Teman-teman di Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), yang sudah selayaknya keluarga, yang selalu bertukar pikiran juga bergurau bersama, (Sabila, Fayasy, Edi, Dwi, Anggi, Prima, Amien, Padri, Torik, Atmaja), serta para kakak senior (Kak Fikri, Kak Rusdi, Kak Eko, Kak Fuad, Mbak Meni, Kak Nofan).
12. Teman-teman di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga, khususnya angkatan Salam alias Syababul Islam (Caca, Farah, Zain, Tita, Wardah, Iroh, Sulas, Inayah, Jihan, Lulu, Shinta, Nabila, Atmaja, Salman, Hanif).
13. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) DIY, tahun 2018 dan 2019, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan bagi Penyusun.

14. Teman-teman yang pernah satu atap bersama Penyusun, Rida, Kak Shanaz, Teh Gesti, Kak Wati, Kak Richa, Mbak Ida, Mbak Yaya, Fezy, Ersya, Anisa, Mbak Tifah, dan Almh. Nurul.
15. Kawan sepermainan sekaligus kerabat Penyusun, Almh. Dek Yusnin, Dek Chandra, dan Dek Salsa, serta guru Penyusun (Mbak Jauharoh).
16. Teman serumpunku, Adji, Kamal, Andre, dan Ariani yang selalu ringan tangan tatkala Penyusun membutuhkan bantuan
17. KKN Dusun Terban, Kudus Tahun 2020 yang telah memberikan banyak pelajaran berharga serta dukungan.
18. Kepada semua pihak yang telah membantu Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penyusun berharap semoga semua pihak tersebut diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih, senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 1 Juli 2023

Penyusun

Kholifah Annisa’

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	7
1. Negara Hukum Kesejahteraan.....	7
2. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERAN NEGARA DALAM KONSEPSI WELFARE STATE DAN JAMINAN HAM OLEH NEGARA.....	18
A. Peran Negara dalam Konsepsi Welfare State.....	18
1. Pengertian Peran Negara.....	18
2. Peran Negara dalam Mewujudkan Welfare State	21
B. Jaminan HAM oleh Negara	26
1. Pengertian HAM.....	26
2. Kebebasan Beragama Sebagai Jaminan HAM oleh Negara .	28

BAB III PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	31
A. Sejarah dan Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia	31
B. Regulasi Sertifikasi Halal Sebelum UU JPH	34
C. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca UU JPH	42
D. Mekanisme Sertifikasi Halal	51
BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	55
A. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Ditinjau dari Aspek Welfare State	55
B. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Ditinjau dari Aspek Jaminan HAM	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki regulasi yang banyak. Kuantitas regulasi pada tahun 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) peraturan. Banyaknya jumlah regulasi dapat menimbulkan masalah, seperti terjadinya disharmoni peraturan. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah, sebab *omnibus law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang dari berbagai sektor sekaligus.¹ Metode *omnibus law* di Indonesia sendiri diterapkan pada Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. UU No. 6 Tahun 2023. Salah satu peraturan yang perubahannya termasuk ke dalam undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

UU JPH merupakan salah satu manifestasi dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal tersebut, dicantumkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

¹ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2020), hlm. 2.

dan kepercayaannya itu. Salah satu agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam. Untuk menjamin pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agama, maka negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam. Tidak hanya aspek halalnya saja, namun juga aspek *thoyyib* (baik). Apa yang dikonsumsi masyarakat muslim mengalir ke darah dan keturunannya, sehingga salah satu upaya perlindungan dan kepastian hukum yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur sertifikasi halal dalam UU JPH.²

UU JPH memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UU JPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan

² May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017), hlm. 105.

menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan di dalam UU JPH menjadi *mandatory*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan. Namun menurut Ace Hasan Syadzily, tidak ada progres akseleratif dari BPJPH dan peran aktif Lembaga Penjamin Halal (LPH).⁴ Hal ini menjadi salah satu alasan perubahan UU JPH di dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal Pasca UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

³ *Ibid.*

⁴ Nur Azizah Rizki Astuti, "UU Produk Halal Diusulkan Direvisi agar BPJPH Tak Mandul," <https://news.detik.com/berita/d-5092838/uu-produk-halal-diusulkan-direvisi-agar-bpjph-tak-mandul>, diakses pada 17 April 2022.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penyusun merumuskan permasalahan, bagaimanakah penyelenggaraan sertifikasi halal pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan sertifikasi produk halal pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan menganalisis prosedur penyelenggaraannya.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penyusun berharap adanya kegunaan yang diperoleh, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh Penyusun diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal pasca UU CK.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penyusun diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan kepada pembentuk undang-undang dan BPJPH dengan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal, serta memberikan khazanah pengetahuan bagi masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan eksplorasi terhadap literatur terkait dengan tema penelitian ini dan secara umum terdapat penelitian yang bersinggungan, yaitu:

Skripsi berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)” yang disusun oleh Rangga Pradana.⁵ Pembahasan dalam tulisan tersebut lebih mengarah kepada peran MUI dalam pemberian sertifikat halal label halal pada produk makanan, kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan. Artinya jika dibandingkan dengan skripsi Penyusun tentunya skripsi ini sangat berbeda walaupun memiliki keterkaitan tema, karena skripsi Penyusun adalah mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK.

Tesis berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)” yang disusun oleh Rizki Firmada

⁵ Rangga Pradana, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” (2019).

Dardin.⁶ Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang, serta kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Tentunya penulisan tesis ini lebih fokus pada pelaksanaan sertifikasi halal di suatu tempat tertentu, berbeda dengan skripsi Penyusun yang membahas tentang penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK.

Artikel jurnal berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi” yang ditulis oleh Hayyun Durrotul Faridah.⁷ Penelitian tersebut mengupas tentang sertifikasi halal di Indonesia secara historis, berbeda dengan skripsi Penyusun yang membahas tentang penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK.

Artikel jurnal berjudul “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)” yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah.⁸ Penelitian tersebut menerangkan kajian sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam melalui studi ayat ahkam. Dari uraian tersebut, maka sangatlah terlihat

⁶ Rizki Firmanda Dardin, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara),” *Tesis* Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2019).

⁷ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Jurnal of Halal and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019.

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *Jurnal Yudisia*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.

perbedaannya dengan skripsi Penyusun yang membahas tentang penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menunjang penelitian ini, Penyusun menggunakan beberapa kerangka teori, diantaranya:

1. Negara Hukum Kesejahteraan

Sejak semula Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konstitusi dasarnya (UUD 1945). Ini dapat dilacak melalui Mukaddimah UUD 1945, terlihat tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan tegas dinyatakan dalam alinea ke-4 UUD 1945, yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human well-being.*”

⁹ Agus Riwanto, Seno Wibowo Gumbira, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, (November 2017).

Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*." Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).¹⁰

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekadar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*.

Menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Paham yang pragmatis ini, kemudian

¹⁰ *Ibid.*

melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum modern atau negara hukum material, yang menurutnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ¹¹

- 1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
- 2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif;
- 3) Hak milik tidak bersifat mutlak;
- 4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
- 5) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;
- 6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
- 7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Oleh karena itu, tugas negara *in case* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹²

2. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu ciri dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia bisa didefinisikan sebagai hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban negara ini merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat internasional (*erga*

¹³ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No, 2, 2016, hlm. 81.

omnes), bukan kepada “negara yang dirugikan” (*injured state’s*), sebagaimana dikenal dalam hukum internasional tradisional.¹⁴

Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia (rumusan yang dalam instrumen internasional dirumuskan sebagai kewajiban *to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill human rights*).¹⁵

Konsep HAM secara jelas telah menjelaskan posisi negara dalam aspek HAM. Negara sebagai entitas yang mempunyai *power* dianggap mampu untuk menjalankan misi pemajuan HAM. Konsekuensi dari hal ini adalah negara akan selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka pemajuan HAM. Dalam prinsip HAM negara adalah sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) dan setiap individu dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (*rights holder*). Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*).¹⁶ Selain itu negara juga wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan HAM bagi setiap individu yang berada di

¹⁴ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 69.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 279.

¹⁶ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 56.

bawah yurisdiksinya.¹⁷ Salah satu hak tersebut yaitu hak atas kebebasan beragama. Dalam pengertian atas hak kebebasan beragama, dikenal dua ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu *forum internum (freedom to believe)* dan *forum eksternum (freedom to act)*.

Forum internum merupakan ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menyangkut dimensi internal berpikir, bernurani, beragama, atau berkeyakinan. Dalam ranah ini setiap individu memiliki wilayah spiritual yang sangat privat sehingga tidak memungkinkan adanya pembatasan atas pelaksanaan kebebasan beragama di ranah ini.¹⁸ Sehingga, kebebasan beragama dalam ranah forum internum bersifat absolut, karena dalam keadaan apa pun tidak dapat dilanggar maupun dikurangi (*non-derogable rights*).¹⁹ Sedangkan wilayah forum eksternum berkaitan dengan manifestasi dari agama dan keyakinan seseorang pada ruang publik.²⁰ Hal ini meliputi hak berkumpul, bersembahyang, melestarikan, dan membangun sarana ibadah serta menyebarkan ajaran agama.²¹ Pada wilayah forum eksternum, hak atas kebebasan beragama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.2, 2020, hlm. 263.

¹⁸ Asep Mulyana, "Dua Wilayah Hak Beragama Dan Berkeyakinan," (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM), hlm. 2.

¹⁹ Yusdani, "Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011, hlm. 6.

²⁰ Asep Mulyana, "Dua Wilayah Hak Beragama Dan Berkeyakinan," (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM), hlm. 3.

²¹ Yusdani, "Kebebasan Beragama...", hlm. 6.

dan berkeyakinan seseorang tidak bersifat absolut, sehingga dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan hak yang dapat dilakukan oleh negara.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Untuk mempermudah dalam mengarahkan metodologi penelitian dalam penelitian ini, maka Penyusun menjabarkan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang tidak memerlukan data lapangan secara langsung, melainkan menggunakan sumber perpustakaan sebagai bahan penelitiannya.²³ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah data-data penelitian yang bisa berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian terkait pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.²⁴

2. Sifat Penelitian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Volume 08. No. 01, (Mei 2014), hlm.68.

Sifat penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, di mana secara langsung memaparkan dan menganalisis secara sistematis tentang pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif penelitian ini dimulai dengan menganalisis bahan hukum secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, Penyusun menganalisis teks undang-undang serta bahan hukum lainnya berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁶ Dalam penelitian ini, Penyusun memperoleh bahan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 130.

²⁶ *Ibid.*, 59.

hukum primer dari dasar hukum atau peraturan perundang-undang yang menunjang tentang pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk menunjang atau melengkapi dari data primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.²⁹ Metode analisis yang digunakan oleh Penyusun adalah metode analisis kualitatif dengan kesimpulan secara deduktif yaitu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diarahkan ke sifat yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang peran negara dalam konsepsi *welfare state* dan jaminan hak-hak asasi manusia oleh negara yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pengaturan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

Bab ketiga, paparan mengenai pengaturan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dalam bab ini juga akan berisi sub bab mengenai pengaturan sertifikasi halal di Indonesia, yaitu sub bab sejarah sertifikasi halal dan perkembangannya, dan sub bab sertifikasi produk halal sebagai jaminan kebebasan beragama di Indonesia.

Bab keempat, mengupas tentang analisis yuridis penyelenggaraan sertifikasi produk halal pasca UU CK.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang diangkat dan diteliti oleh Penyusun serta saran atas permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Di dalamnya dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan untuk menginventarisasi referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penyusun paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal pasca UU CK dilaksanakan oleh BPJPH dengan proses sebagai berikut:

1. Penetapan ketetapan halal oleh MUI secara bertingkat hierarkis yang dilakukan melalui Sidang Fatwa Halal paling lama 3 hari kerja sejak diterima laporan dari LPH.
2. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalaln produk oleh MUI terlampui, penetapan kehalalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal.
3. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri terdiri dari unsur ulama dan akademisi.
4. Waktu pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil 12 hari kerja (sejak pengajuan permohonan ke BPJPH, verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH, penetapan halal di Komite Fatwa, sampai terbit sertifikasi halal dari BPJPH).
5. Sertifikasi halal berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan.

BPJPH berada di bawah naungan Kementerian Agama dan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti MUI dalam penetapan fatwa halal. UU CK yang mengubah UU JPH telah sesuai dengan konsep *welfare state* yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dan ada peran negara di dalamnya yaitu pemerintah sebagai regulator pembentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH. Dari aspek HAM, UU Cipta Kerja juga membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH melalui Ormas Islam. Untuk mendapatkan sertifikasi halal diperlukan pembiayaan, namun dalam UU Cipta Kerja sertifikasi halal bagi UMK dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya APBN/APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Saran

Dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal dibutuhkan LPH, karenanya BPJPH disarankan untuk meningkatkan dan memperluas peran LPH agar produk-produk halal tidak sekedar sertifikat melainkan terjamin proses dan produksinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

Buku

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Smith, Rhona K.M., dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Charity, May Lim, "Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*," Vol. 14, No 01, Maret 2017.

Dardin, Rizki Firmanda, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)," Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Faridah, Hayyun Durrotul, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Jurnal of Halal and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Volume 08. No. 01, 2014.

Hidayat, Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No, 2, 2016.

Hidayatullah, Muhammad Syarif, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *Jurnal Yudisia*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.

Mulyana, Asep, "Dua Wilayah Hak Beragama Dan Berkeyakinan", (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM).

Pradana, Rangga, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Riwanto, Agus, Seno Wibowo Gumbira, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, November 2017.

Setiyani dan Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Yusdani, “Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011.

Karimah, Iffah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 1, November 2018.

Internet

Astuti, Nur Azizah Rizki, “UU Produk Halal Diusulkan Direvisi agar BPJPH Tak Mandul,” <https://news.detik.com/berita/d-5092838/uu-produk-halal-diusulkan-direvisi-agar-bpjph-tak-mandul>, diakses pada 17 April 2022.

Wijayanto dan Guntur, “Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM,” <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses November 2022.